

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perekenomian merupakan unsur penting yang digunakan sebagai tolak ukur kesejahteraan di Indonesia yang perlu untuk dimajukan. Salah satu penggerak untuk memajukan perekenomian yakni pada sektor perbankan.<sup>2</sup> Bank mempunyai tugas utama yakni menyalurkan dana pada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau jasa lainnya dan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Terdapat dua jenis bank yang ada di Indonesia, yakni bank konvensional dan bank syariah.

Bank konvensional merupakan sebuah lembaga keuangan yang menjalankan operasionalnya sebagai pihak intermediasi antara debitur dengan kreditur berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan undang-undang dan hanya berorientasi pada keuntungan semata<sup>3</sup>. Sedangkan bank syariah adalah lembaga keuangan syariah yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah dengan kegiatan utamanya seperti bank umum atau bank konvensional akan tetapi perbedaannya terletak pada prinsip syariah, produk yang dimiliki dan cara mengambil keuntungan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Bachtiar Simatupang, "Peranan Perbankan dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia", *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 6 No. 2, Desember 2019, hal. 139

<sup>3</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Perbankan Syariah dan Kelembagaannya*, dalam [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) diakses 25 Januari 2022

<sup>4</sup> Agus Marimin, et al., "Perkembangan Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 01 No. 02 Juli 2015, hal 76

Perbedaan pada pengambilan keuntungan antara bank konvensional dengan bank syariah yakni terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip konvensional keuntungan diperoleh melalui bunga, sedangkan bagi bank yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah keuntungan diperoleh melalui bagi hasil atau berupa imbalan.<sup>5</sup>

Ada hal penting yang berkaitan dengan kegiatan operasional perbankan yaitu kesehatan bank. Kesehatan bank merupakan kemampuan bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajiban dengan baik sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.<sup>6</sup> Gambaran kinerja suatu bank biasanya terlihat dalam laporan keuangannya. Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi kepentingan penggunaan laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.<sup>7</sup> Disisi lain kesehatan bank juga digunakan oleh pihak terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen) bank, masyarakat pengguna jasa bank, untuk mengevaluasi kinerja bank berdasarkan prinsip syariah dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan manajemen risiko.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta, PT. Grafindo Persada: 2003) hal. 72

<sup>6</sup> Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-Dasar Perbankan* (Bandung, Pustaka Setia, 2013), hal 238

<sup>7</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 242.

<sup>8</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal 363

Penilaian tingkat kesehatan bank diatur dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007. Berdasarkan peraturan tersebut bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank yang mencakup penilaian terhadap faktor CAMELS yaitu: *capital* (permodalan), *asset quality* (kualitas aset), *management* (manajemen), *earning* (rentabilitas) dan *likuidity* (likuiditas) *sensitivity to market risk* atau sensitivitas terhadap risiko pasar.<sup>9</sup> Berdasarkan faktor penilaian tersebut, faktor *likuidity* (likuiditas) merupakan faktor yang cukup berpengaruh terhadap bank syariah terutama dalam kegiatan operasional, karena likuiditas bermanfaat untuk menilai kemampuan bank dalam membayar kewajiban kepada pihak ketiga.<sup>10</sup>

Likuiditas yakni suatu keadaan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar yang dimiliki.<sup>11</sup> Pengelolaan likuiditas bank merupakan salah satu cara untuk menentukan apakah bank dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat.<sup>12</sup> Pengelolaan likuiditas bank juga menunjukkan merupakan proses pengendalian alat-alat likuid yang mudah dicairkan untuk memenuhi kewajiban bank yang harus segera dibayar. Pengelolaan likuiditas bank dilakukan setiap hari dengan cara melakukan pengendalian terhadap semua alat likuid yang dikuasai bank (yaitu uang tunai/ kas, dan saldo giro di bank sentral). Alat- alat likuid tersebut dapat digunakan secara tiba- tiba jika ada

---

<sup>9</sup> Peraturan bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 3.

<sup>10</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal 133.

<sup>11</sup> Frianto Pandia, *Manajemen dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012) hal.112

<sup>12</sup> Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank Syariah, Edisi II*, (Jakarta: Rineka Cita, 1993), hlm. 114.

tagihan dari nasabah. Tagihan yang merupakan kewajiban bagi bank tersebut antara lain berupa simpanan nasabah serta pemberian kredit dan pinjaman ke lembaga keuangan yang jatuh tempo.<sup>13</sup>

Rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas bank adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Rasio FDR adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan bank dengan menggunakan dana dari pihak ketiga. Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana dana pinjaman yang berasal dari dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga tersebut kemudian disalurkan dan digunakan sebagai penjamin pembiayaan. Pembiayaan tersebut terdiri dari pembiayaan sewa, bagi hasil, investasi dan lainnya. Sedangkan dana pihak ketiga dihimpun dari produk giro, tabungan dan deposito.<sup>14</sup>

Rasio FDR juga berfungsi sebagai pengambilan keputusan bagi bank untuk menyalurkan pembiayaan. Apabila rasio FDR bank dalam keadaan tinggi berarti bank dalam kondisi yang kurang likuid atau berada pada posisi kurang sehat maka penyaluran pembiayaan harus dibatasi. Sedangkan ketika rasio FDR bank dalam keadaan rendah berarti bank berada dalam posisi likuid atau dalam keadaan sehat maka penyaluran pembiayaan dapat dilakukan karena bank memiliki kapasitas dana yang siap untuk disalurkan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Veithzal Rivai, Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hal.548


<sup>14</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2014) hal.308

<sup>15</sup> Rivai dan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal.785

Semakin besar penyaluran dana dalam bentuk kredit dibandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat pada suatu bank membawa konsekuensi semakin besarnya risiko yang ditanggung oleh bank yang bersangkutan. Apabila kredit/pembiayaan yang disalurkan mengalami kegagalan atau bermasalah bank akan mengalami kesulitan untuk mengembalikan dana yang dititipkan oleh masyarakat.<sup>16</sup> Bank Indonesia menetapkan besarnya FDR melalui Peraturan Bank Indonesia 15/7/PBI/2013 menerangkan bahwa batas rasio likuiditas yang diukur dengan FDR adalah antara 78% sampai dengan 92%.<sup>17</sup>

Berikut ini merupakan grafik perkembangan kondisi likuiditas Bank Umum Syariah yang diukur menggunakan rasio FDR yang ditunjukkan oleh gambar 1.1.

**Gambar 1.1**  
**Financing to Deposit Ratio Bank Umum Syariah**  
**Periode 2016-2021**



Sumber: Laporan Keuangan Statistik Perbankan Syariah, OJK<sup>18</sup> (data diolah peneliti)

<sup>16</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 256.

<sup>17</sup> Syltika Rahmi, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah Tahun 2017-2019", 2021, hal. 5

<sup>18</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah*, dalam [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) Diakses 3 Januari 2022

Berdasarkan Gambar 1.1 yang menjelaskan tingkat likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia yang diukur menggunakan rasio FDR mengalami penurunan terus menerus dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Kondisi likuiditas pada tahun tersebut semakin mengalami peningkatan atau dalam keadaan sehat karena mengalami penurunan. Tahun 2019 hingga 2021 kondisi likuiditas dalam keadaan yang sangat baik karena berada dibawah batas rasio likuiditas. Kondisi FDR yang berada dalam keadaan sehat memungkinkan bank syariah siap untuk menyalurkan pembiayaan karena mempunyai kapasitas dana yang banyak. Kondisi FDR yang sehat bermanfaat bagi perbankan untuk memenuhi giro wajib minimum, memenuhi permintaan pinjaman dan tarikan yang tidak terduga dan tujuan jangka panjang untuk memperoleh keuntungan dari proses penyaluran pembiayaan.<sup>19</sup> Selain itu kondisi FDR yang sehat akan mendorong para investor untuk melakukan investasi kedalam bank tersebut. Kondisi ini akan meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap bank syariah tersebut.

Penyaluran pembiayaan yang dilakukan bank syariah dihadapkan pada risiko likuiditas, yaitu kemungkinan terjadi penarikan dana oleh pemiliknya. Sementara pendapatan yang diharapkan dari penempatan dana yang dilakukan antara lain dalam bentuk pembiayaan belum masuk ke kas bank.<sup>20</sup> Menurut M. Syafi'I Antonio, pembiayaan merupakan salah satu

---

<sup>19</sup> Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, Bumi aksara, Jakarta, 2011, hlm. 59.

<sup>20</sup> Mudrajad Kuncoro Suhardjono, eds 2. *Manajemen Perbankan : Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: BPFE, 2012), 252.

tugas pokok bank yaitu penyaluran dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.<sup>21</sup>

Pembiayaan yang disalurkan bank syariah tidak terlepas dari risiko pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh bank tetapi nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh bank dan nasabah.<sup>22</sup> Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Finance* adalah risiko kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran dana oleh bank atau dapat diartikan bahwa pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang mengalami kendala ketika proses pengembalian oleh nasabah.<sup>23</sup>

*Non Performing Finance* (NPF) menunjukkan kolektibilitas sebuah bank dalam mengumpulkan kembali pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank sampai lunas. NPF merupakan persentase jumlah pembiayaan bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan dan macet) terhadap total pembiayaan yang dikeluarkan bank. Kredit bermasalah tersebut juga disebut dengan *Non Performing Loan*.<sup>24</sup> Besar kecilnya NPF menunjukkan kinerja suatu bank dalam mengelola dana yang disalurkan.

Apabila persentase pembiayaan bermasalah meningkat maka hal tersebut pada akhirnya menurunkan besaran pendapatan yang diperoleh

---

<sup>21</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari teori ke Praktik* (Jakarta:Gema Insani Press, 2001) hal. 160

<sup>22</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan :Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta:Kencana, 2011) hal.124

<sup>23</sup> *Ibid*, hal 125

<sup>24</sup> *Ibid*, hal 126

bank dan membuat profitabilitas menurun. Semakin besar tingkat NPF ini menunjukkan bahwa bank tersebut kurang begitu baik dalam hal pengelolaan pembiayaannya, sekaligus memberikan indikasi bahwa risiko atas pemberian pembiayaan tersebut cukup tinggi searah dengan tingginya NPF yang dihadapi Bank.<sup>25</sup> Pengembalian pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah apabila tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau mengalami masalah akan mempengaruhi likuiditas karena bank akan mengalami kesulitan dalam menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat.<sup>26</sup>

Bank menghimpun dana dan kemudian menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Penyaluran dana bank syariah dilakukan dengan menggunakan prinsip jual beli, prinsip investasi atau bagi hasil dan prinsip sewa.<sup>27</sup> Implementasi dari pembiayaan jual beli merupakan salah satu cara yang ditempuh bank dalam rangka menyalurkan dana pada kepada masyarakat. Produk dari bank yang didasarkan pada akad jual beli ini salah satunya yakni murabahah. Murabahah merupakan suatu perjanjian bank dengan nasabah dalam bentuk pembelian suatu barang. Objeknya bisa berupa modal seperti mesin industri, maupun barang untuk kebutuhan sehari-hari.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan ...* hal. 277

<sup>26</sup> Simorangkir, Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2000), Hal. 349

<sup>27</sup> Rizal Yaya dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013) edisi 2, hal 55

<sup>28</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009) Hal. 106

Produk pembiayaan dengan bentuk bagi hasil atau investasi dalam perbankan syariah dapat dilakukan berdasarkan akad bagi hasil. Pembiayaan dengan akad bagi hasil dibagi menjadi dua yakni Mudharabah dan Musyarakah.<sup>29</sup> Sedangkan produk pembiayaan yang menggunakan prinsip sewa adalah Ijarah. Pembiayaan ijarah merupakan transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau atau imbalan jasa.<sup>30</sup> Jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank menjadi salah satu variabel yang dapat berpengaruh terhadap tingkat likuiditas. Jika jumlah pembiayaan melebihi batas yang telah ditetapkan kemungkinan banyak sumber dana yang disalurkan untuk kegiatan pembiayaan sehingga apabila setiap saat nasabah simpanan menarik dananya bank akan kesulitan karena likuiditas di bank tersebut rendah.<sup>31</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sayyida Islamiya dan Nihayatu Aslamatis pada tahun 2018 menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap *Non Performing Finance (NPF)*, pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap *Non Performing Finance (NPF)* sedangkan murabahah berpengaruh terhadap FDR, musyarakah tidak berpengaruh pada FDR dan NPF tidak berpengaruh

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hal 130

<sup>30</sup> *Ibid*, Hal 120

<sup>31</sup> Muhammad Choirul Ichwan dan Muhammad Nafik H.R, "Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap likuiditas Bank Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 3 No. 2 Februari 2016 hal 151

terhadap FDR.<sup>32</sup> Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ekanto pada tahun 2013, menyatakan bahwa akad mudharabah, ijarah atau qard berpengaruh terhadap *Non Performing Finance* (NPF) sedangkan akad musyarakah tidak berpengaruh pada NPF.<sup>33</sup> Namun penelitian tersebut mempunyai perbedaan dengan hasil penelitian dari Laili yang menyatakan bahwa *Non Performing Finance* tidak berpengaruh terhadap FDR.<sup>34</sup> Di sisi lain penelitian yang dilakukan Aulia Ramadhani dan Imam Mawardi pada tahun 2015 menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah dan musyarakah berpengaruh terhadap likuiditas, pembiayaan mudharabah mempunyai tidak berpengaruh terhadap likuiditas dan pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap likuiditas.<sup>35</sup>

Pada penelitian ini terdapat empat variabel independen yakni pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah, pembiayaan ijarah dan variabel dependen *Financing Deposit to Ratio* serta menggunakan variabel intervening *Non Performing Finance*. Penelitian ini menggunakan analisis jalur, dimana analisis ini menggunakan variabel intervening. Penggunaan variabel intervening yakni digunakan untuk mengetahui pengaruh tidak langsung terhadap FDR dan pengaruh

---

<sup>32</sup> Sayyida Islamiya Laksmi dan Nihayatu Aslamatic Solekah, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Melalui Kredit Bermasalah Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah", *El Dinar, Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah* Volume 6, No.1 Tahun 2018

<sup>33</sup> Aris Wahyu Ekanto, "Pengaruh Penyaluran Pembiayaan yang diberikan Terhadap Tingkat Kenaikan NPF (*Non Performing Financing*) pada Perbankan Syariah", 2013, hlm. 16.

<sup>34</sup> Nur Laili Hidayati, "Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Sewa, dan Rasio Non Performing Financing terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia", 2014, hal. 109

<sup>35</sup> Aulia Ramadhani dan Imron Mawardi "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Likuiditas Indutri Bank Syariah di Indonesia". *JESIT* Vol.2 No.7 Juli 2015

langsung terhadap NPF. Manfaat yang diperoleh dalam penggunaan variabel intervening NPF adalah bank akan selalu berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan agar tidak mengalami pembiayaan bermasalah sehingga kondisi FDR selalu dalam keadaan sehat. Data penelitian yang digunakan adalah tahun 2016 hingga tahun 2021 menggunakan data bulanan dengan objek penelitian pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan serta melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap FDR bank umum syariah di Indonesia dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Ijarah Terhadap *Financing to Deposit Ratio* dengan *Non Performing Finance* Sebagai Variabel Intervening”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, berikut identifikasi masalah pada penelitian ini:

1. Apabila dilihat dari data Statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tingkat FDR pada bank umum syariah mengalami penurunan dari tahun ke tahun diakibatkan adanya peningkatan pembiayaan bermasalah
2. Kondisi likuiditas yang tinggi akan menyebabkan terhambatnya proses penyaluran pembiayaan.

3. Kondisi likuiditas yang rendah membuat proses penyaluran pembiayaan yang dilakukan bank syariah menjadi lancar.
4. FDR Bank Umum Syariah sedang berada dalam posisi sehat karena berada pada batas bawah persentase FDR.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas , dapat dirumuskan beberapa masalah yang dijadikan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh secara signifikan terhadap *Non Performing Fnance* (NPF) Bank Umum Syariah?
2. Apakah pembiayaan *musyarakah* berpengaruh secara signifikan terhadap *Non Performing Fnance* (NPF) Bank Umum Syariah?
3. Apakah pembiayaan *murabahah* berpengaruh secara signifikan terhadap *Non Performing Fnance* (NPF) Bank Umum Syariah?
4. Apakah pembiayaan *ijarah* berpengaruh secara signifikan terhadap *Non Performing Fnance* (NPF) Bank Umum Syariah?
5. Apakah pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh secara signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Bank Umum Syariah ?
6. Apakah pembiayaan *musyarakah* berpengaruh secara signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) s Bank Umum Syariah?
7. Apakah pembiayaan *murabahah* berpengaruh secara signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Bank Umum Syariah ?

8. Apakah pembiayaan *ijarah* berpengaruh secara signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Bank Umum Syariah ?
9. Apakah *Non Performing Fnance* (NPF) berpengaruh secara signifikan pada *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Bank Umum Syariah ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap *Non Performing Fnance* (NPF) Bank Umum Syariah
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap *Non Performing Fnance* (NPF) Bank Umum Syariah
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap *Non Performing Fnance* (NPF) Bank Umum Syariah
4. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *ijarah* terhadap *Non Performing Fnance* (NPF) Bank Umum Syariah
5. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Bank Umum Syariah
6. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Bank Umum Syariah
7. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Bank Umum Syariah

8. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *ijarah* terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Bank Umum Syariah
9. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Finance* (NPF) terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Bank Umum Syariah

## **E. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat digunakan sebagai berikut :

### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan pengaruh atau hubungan antara pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah dan pembiayaan *ijarah* terhadap *financing to deposit ratio* melalui *non performing finance*.

### **2. Secara Praktis**

#### **a. Bagi Akademik**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan informasi mengenai likuiditas bank syariah dan menambah pengetahuan mahasiswa khususnya jurusan perbankan syariah.

#### **b. Bagi Lembaga**

Hasil penelitian ini diharapkan bagi pihak perbankan dapat digunakan sebagai evaluasi dalam menyalurkan pembiayaan agar tingkat likuiditas tetap dalam keadaan stabil.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pengembangan penelitian yang terkait dengan likuiditas bank syariah dan bahan referensi peneliti selanjutnya di bidang perbankan syariah.

## F. Ruang Lingkup Dan Keterbatasan Penelitian

### 1. Ruang Lingkup Penelitian

Objek penelitian ini yakni pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Variabel penelitian ini terdiri dari empat variabel independen yakni pembiayaan mudharabah (X1), pembiayaan musyarakah (X2), pembiayaan murabahah (X3), pembiayaan ijarah (X4), satu variabel dependen yaitu *Financing to Deposit Ratio* (Y) dan satu variabel intervening yakni *Non Performing Finance* (Z). Data penelitian ini ialah periode 2016 sampai dengan 2021.

### 2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan pada penelitian ini berfokus pada variabel pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah dan pembiayaan bermasalah yang mengukur besarnya pengaruh dan signifikansi terhadap variabel FDR Bank Umum Syariah Indonesia.

## G. Penegasan Istilah

Berikut ini merupakan penegasan istilah yang berisi definisi konseptual dan operasional:

### 1. Definisi Konseptual

#### a. *Financing to Deposit Ratio*

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang disalurkan dengan menggunakan dana pihak ketiga. Rasio FDR merupakan indikator dari kesehatan bank dari pelaksanaan fungsi bank sebagai lembaga penyalur dan pengimpun dana. Rasio FDR juga digunakan sebagai pengambilan keputusan bagi bank untuk menyalurkan pembiayaan.<sup>36</sup>

#### b. *Non Performing Finance*

Pembiayaan bermasalah dalam bank syariah disebut sebagai *Non Performing Finance* (NPF). Pembiayaan yang disalurkan kemungkinan akan mengalami masalah. NPF adalah kredit yang disalurkan kepada masyarakat tetapi mengalami kendala dalam proses pengembalian (dengan kriteria lancar, kurang lancar dan macet).<sup>37</sup>

#### c. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah adalah sebuah kontrak perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih antara perorangan dengan

<sup>36</sup> Alfi Syafirudin, *Alat-Alat Analisis dalam Pembiayaan*, (Yogyakarta, Andi Offset, 2003) hal.107

<sup>37</sup> Rommy Rifky Romadlon, Herizon, "Pengaruh Likuiditas, Kualitas Aset, Sensivitas Pasar dan Efisiensi terhadap Return On Asset (ROA) pada Bank Devisa yang Go Public", *Jurnal Bisnis dan Perbankan*, Vol. 5 No. 1, Oktober 2015, hal. 64

lembaga atau lembaga dengan lembaga dengan maksud dan tujuan untuk membuat usaha. Teknis pembiayaan mudharabah pada perbankan Indonesia adalah pembiayaan ditujukan untuk membiayai investasi, modal kerja dan penyediaan fasilitas. Penghitungan bagi hasil menggunakan metode revenue sharing, dikarenakan resiko yang ditanggung lebih kecil kerugiannya.<sup>38</sup>

d. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan Mudharabah adalah kontrak yang dilakukan antar pihak untuk berkontribusi memberikan dana guna membuat usaha. Setiap keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama. Pembiayaan musyarakah dalam bank syariah juga disebut sebagai pembiayaan investasi<sup>39</sup>

e. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah adalah jual beli pada bank syariah. Barang yang dijual oleh penjual diberikan informasi kepada pembeli mengenai harga pokok produk. Harga yang tertera belum adanya penambahan laba yang telah ditetapkan oleh penjual sebelumnya.<sup>40</sup>

f. Pembiayaan Ijarah

Pembiayaan Ijarah adalah pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu. Pembiayaan ini juga disebut sebagai pembiayaan sewa/upah. Setelah sewa selesai tanpa

---

<sup>38</sup> Abdullah Amri, *Asuransi Syariah*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2006), hal.133

<sup>39</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 106.

<sup>40</sup> Veithzald Rivai dan Andria permata, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 145.

diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Ada juga disertai pembelian di akhir kontrak sewa <sup>41</sup>

## 2. Definisi Operasional

### a. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

FDR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas suatu bank, rasio ini mengukur sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari Dana Pihak Ketiga (DPK). FDR dirumuskan sebagai berikut :<sup>42</sup>

$$\text{FDR} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak ketiga}} \times 100\%$$

### b. *Non Performing Finance* (NPF)

NPF merupakan besarnya pembiayaan bermasalah pada bank. NPF dirumuskan sebagai berikut:<sup>43</sup>

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

### c. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah pada bank syariah dirumuskan sebagai berikut:<sup>44</sup>

$$\text{Mudharabah} = \frac{I}{II} \times III \times IV$$

<sup>41</sup> Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta UII press 2009), hal 124

<sup>42</sup> Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 148

<sup>43</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 69-71.

<sup>44</sup> <https://lifepal.co.id/media/deposito-mudharabah> diakses pada 25 Januari 2022

Keterangan :

- I : nominal deposito
- II : nominal seluruh deposito
- III : persentase bagi hasil
- IV : keuntungan bank pada bulan tersebut

d. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah atau pembiayaan investasi pada bank syariah dirumuskan sebagai berikut :<sup>45</sup>

$$\text{Nisbah Musyarakah} = \text{EBR}(\%) \times \frac{\text{Pembiayaan}}{\text{Total Pendapatan per tahun}}$$

Keterangan :

EBR : *Expectation Bank Rate*

e. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah atau pembiayaan jual beli pada bank syariah dirumuskan sebagai berikut :<sup>46</sup>

$$\text{Margin Murabahah} = \frac{\text{Total Margin}}{\text{Total Piutang Bersih}} \times 100\%$$

f. Pembiayaan Ijarah

Pembiayaan Ijarah pada bank syariah dihitung menggunakan rumus berikut:<sup>47</sup>

$$\text{Ijarah} = \text{modal penyewaan} + \text{margin sewa} \times \text{modal penyewaan}$$

<sup>45</sup> <https://ardra.biz/topik/contoh-soal-perhitungan-keuntungan-al-musyarakah> diakses pada 25 Januari 2022

<sup>46</sup> <https://www.coursehero.com/file/p42bj16g/a-Menghitung-Harga-Jual-Murabahah> diakses pada 25 Januari 2022

<sup>47</sup> Falahudin dan Aprilia “Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Ijarah Berdasarkan PSAK Nomor 107 pada PT Bank Rakyat Indindonesia Syariah Cabang Lhokseumawe” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Volume 5, Nomor 2 Agustus 2017 hal 85

## H. Sistematika Penulisan Skripsi

Guna mempermudah dalam memahami isi skripsi dan lebih sistematis, skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian penutup. Susunan kepenulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

### **Bagian Awal**

Pada bagian awal terdiri dari sampul luar, sampul dalam, halaman persetujuan, surat pernyataan keaslian tulisan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

### **Bagian Isi**

Pada bagian isi terdiri dari enam bab dan setiap bab terdapat sub bab sebagai penjelasan dari bab tersebut, yaitu:

#### Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan secara singkat mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

---

<sup>48</sup> Tim Penyusun Buku Pedoman Skripsi Progam Sarjana Strata Satu (s-1), *Pedoman Penyusunan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung*, (Tulungagung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung, 2018), hal. 25-35

## Bab II : Landasan Teori

Landasan teori pada bab 2 ini berisi mengenai teori yang didasarkan pada variabel penelitian, penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

## Bab III : Metode Penelitian

Memuat tentang pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variable dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

## Bab IV : Hasil Penelitian

Pada bab ini berisi hasil penelitian yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis.

## Bab V : Pembahasan Hasil Penelitian

Pada bagian ini menjelaskan serta membandingkan hasil penelitian dengan teori dan penelitian terdahulu.

## Bab VI : Penutup

Pada bagian penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

## **Bagian Akhir**

Terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup.